

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN



TENTANG

KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor: 10350/UN30/KS/2017 Nomor: B-3054/N.7/Gs/11/2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Universitas : Rektor Bengkulu, diangkat Keputusan Riset, berdasarkan Menteri Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Baginda Polin Lumban Gaol, SH., MH. :

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 02, Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Prguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;

c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK memandang perlu untuk bekerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
 Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor-018/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Operating Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata, dan Tata Usaha Negara.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

PASAL 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini antara lain yaitu:

- (1) Mengembangkan dan meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) Meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum **Perdata dan Tata Usaha Negara** yang dihadapi oleh **PARA PIHAK**, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB II RUANG LINGKUP PASAL 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini yaitu:

- (1) Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang relevan dengan permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) Pemberian Bantuan Keahlian dan atau Pertimbangan Hukum oleh **PIHAK KESATU** dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD dalam rangka Pemulihan dan Penyelamatan Keuangan/Kekayaan/Aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pemberian Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara Litigasi maupun Non Litigasi;
- (4) Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD;
- (5) Melakukan Tindakan Hukum Lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di Pusat/Daerah, BUMN/BUMD dalam rangka Pemulihan dan Penyelamatan Keuangan/Kekayaan/Aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU;

BAB III PELAKSANAAN PASAL 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain, **PIHAK** yang membutuhkan bantuan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** yang akan memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum disertai dengan melampirkan dokumendokumen lengkap yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK** pemberi Bantuan Hukum, selanjutnya **PIHAK** pemohon menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK** pemberi Bantuan Hukum;
- (3) Dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang nara sumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS PASAL 5

Dalam rangka peningkatan kompentensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Umum, Workshop, Seminar, Penelitian bersama, dan Sosialisasi.

BAB V BIAYA PASAL 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU PASAL 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 8

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU, UNIVERSITAS BENGKULU **PIHAK KEDUA,** KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

METERAL TEMPEL DOSACAEF719667411

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. Rektor Baginda Polin Lumban Gaol, SH., MH. Kepala